



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
NOMOR 1257 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 234/PL.02.6-BA/3319/2/2024 tanggal 4 Desember 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Dr. Ars. SAM'ANI INTAKORIS, S.T., M.T dan BELLINDA PUTRI SABRINA BIRTON, S.Ked dengan perolehan suara sah sebanyak 289.840 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh);
2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Dr. H. HARTOPO, S.T., M.M., M.H dan H. MAWAHIB, S.H dengan perolehan suara sah sebanyak 251.816 (dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus enam belas).

- KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Rabu tanggal Empat bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 12.49 WIB.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 4 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Ayhu Ngabekti



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI SETIAP KECAMATAN DI TINGKAT KABUPATEN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

MODEL
D.HASIL KABKO-KWK-Bupati
HALAMAN 1

KABUPATEN : KUDUS
PROVINSI : JAWA TENGAH

Pada hari ini Rabu tanggal Empat bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten dalam wilayah kerja KPU Kabupaten pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati bertempat di Hotel @HOM Kudus.

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU Kabupaten menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati dari seluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kudus.

KPU Kabupaten Kudus dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati ada kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat Kabupaten.

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 8 (delapan) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kudus serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDATANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS				
1. ttd. AHMAD AMIR FAISOL, S.Pd.I	2. ttd. AHMAD KHOLIL, S.Pd.I., M.Pd	3. ttd. MIFTAHURROHMAH, S.Pd., M.Sc	4. ttd. MUHAMAD MAWAHIB, S.Pd.I	5. ttd. SUNARDI, S.Pd
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. Dr.Ars. Sam'ani Intakorisi, S.T., M.T. - Bellinda Putri Sabrina Birton, S.Ked. ttd.		2. Dr. H. Hartopo, S.T., M.M., M.H. - H. Mawahib, S.H. ttd.		



Kabupaten / Kota : KUDUS
Provinsi : JAWA TENGAH

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN		RINCIAN									
	I DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		KALIWUNGU	KOTA KUDUS	JATI	UNDAAN	MEJOBLO	JEKULO	BAE	GEBOG	DAWE	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	DATA PEMILIH											
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	38.517	32.888	40.020	29.380	29.034	40.925	27.097	39.114	40.796	317.771
		PR	38.777	35.150	41.477	29.592	29.365	41.661	28.039	39.360	41.213	324.634
		JML	77.294	68.038	81.497	58.972	58.399	82.586	55.136	78.474	82.009	642.405
B	PENGGUNA HAK PILIH											
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	31.855	26.228	34.338	22.863	25.966	35.092	22.424	31.302	33.251	263.319
		PR	34.966	29.385	36.994	26.791	27.365	37.964	25.032	35.483	37.310	291.290
		JML	66.821	55.613	71.332	49.654	53.331	73.056	47.456	66.785	70.561	554.609
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	41	71	30	12	38	40	58	17	49	356
		PR	37	53	36	14	40	20	54	50	62	366
		JML	78	124	66	26	78	60	112	67	111	722
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	59	55	67	18	24	30	29	21	10	313
		PR	62	60	74	13	30	33	41	35	20	368
		JML	121	115	141	31	54	63	70	56	30	681
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	31.955	26.354	34.435	22.893	26.028	35.162	22.511	31.340	33.310	263.988
		PR	35.065	29.498	37.104	26.818	27.435	38.017	25.127	35.568	37.392	292.024
		JML	67.020	55.852	71.539	49.711	53.463	73.179	47.638	66.908	70.702	556.012

NO.	URAIAN		RINCIAN									
	II DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA		KALIWUNGU	KOTA KUDUS	JATI	UNDAAN	MEJOBLO	JEKULO	BAE	GEBOG	DAWE	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT		79.298	69.810	83.562	60.511	59.907	84.680	56.567	80.494	84.128	658.957
2	Jumlah surat suara yang digunakan		67.020	55.852	71.539	49.711	53.463	73.179	47.638	66.908	70.702	556.012
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		15	32	29	9	11	17	8	80	20	221
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		12.263	13.926	11.994	10.791	6.433	11.484	8.921	13.506	13.406	102.724

NO.	URAIAN		RINCIAN									
	III DATA PEMILIH DISABILITAS		KALIWUNGU	KOTA KUDUS	JATI	UNDAAN	MEJOBLO	JEKULO	BAE	GEBOG	DAWE	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	47	62	37	33	56	42	37	62	39	415
		PR	35	57	44	36	63	38	33	39	35	380
		JML	82	119	81	69	119	80	70	101	74	795

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA									
1	ttd. AHMAD AMIR FAISOL, S.Pd.I	2	ttd. AHMAD KHOLIL, S.Pd.I., M.Pd	3	ttd. MIFTAHURROHMAH, S.Pd., M.Sc	4	ttd. MUHAMAD MAWAHIB, S.Pd.I	5	ttd. SUNARDI, S.Pd
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI									
1. Dr. Ars. SAM'ANI INTAKORIS, S.T., M.T. - BELLINDA PUTRI SABRINA BIRTON, S.Ked.		2. Dr. H. HARTOPO, S.T., M.M., M.H. - H. MAWAHIB, S.H.							
ttd.		ttd.							



Kabupaten / Kota : KUDUS
Provinsi : JAWA TENGAH

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN									
		KALIWUNGU	KOTA KUDUS	JATI	UNDAAN	MEJOBLO	JEKULO	BAE	GEBOG	DAWE	JUMLAH AKHIR
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON											
1	Dr. Ars. SAM'ANI INTAKORIS, S.T., M.T. - BELLINDA PUTRI SABRINA BIRTON, S.Ked.	34.023	33.119	40.793	24.347	25.390	36.460	26.657	33.592	35.459	289.840
2	Dr. H. HARTOPO, S.T., M.M., M.H. - H. MAWAHIB, S.H.	31.248	20.904	28.985	24.221	26.962	34.899	19.696	31.591	33.310	251.816

NO.	URAIAN	RINCIAN									
		KALIWUNGU	KOTA KUDUS	JATI	UNDAAN	MEJOBLO	JEKULO	BAE	GEBOG	DAWE	JUMLAH AKHIR
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	65.271	54.023	69.778	48.568	52.352	71.359	46.353	65.183	68.769	541.656
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	1.749	1.829	1.761	1.143	1.111	1.820	1.285	1.725	1.933	14.356
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	67.020	55.852	71.539	49.711	53.463	73.179	47.638	66.908	70.702	556.012

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA									
1	ttd. AHMAD AMIR FAISOL, S.Pd.I	2	ttd. AHMAD KHOLIL, S.Pd.I., M.Pd	3	ttd. MIFTAHURROHMAH, S.Pd., M.Sc	4	ttd. MUHAMAD MAWAHIB, S.Pd.I	5	ttd. SUNARDI, S.Pd
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI									
1.	Dr. Ars. SAM'ANI INTAKORIS, S.T., M.T. - BELLINDA PUTRI SABRINA BIRTON, S.Ked.	2.	Dr. H. HARTOPO, S.T., M.M., M.H. - H. MAWAHIB, S.H.						
	ttd.		ttd.						

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Ayhu Ngabekti



Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 4 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL